



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 156/Pid.B/2015/PN.Nga

DEMI KEADLIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Negara yang mengadili dan memeriksa perkara pidana dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa: -----

- I. Nama lengkap : **MUFLIHIN**
Tempat lahir : Jembrana
Umur/ tgl. Lahir : 28 tahun / 26 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Ketapang Muara Desa
Pengambengan Kecamatan Negara
Kabupaten Jembrana
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : MTS
- II. Nama lengkap : **HUSNUDIN**
Tempat lahir : Pengambengan
Umur/ tgl. Lahir : 32 tahun / 6 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Munduk Desa
Pengambengan Kecamatan Negara
Kabupaten Jembrana
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMK (kelas 1)
- III. Nama lengkap : **WAHYUDIN**
Tempat lahir : Cupel
Umur/ tgl. Lahir : 32 tahun / 07 September 1983

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Mandar Desa Cupel
Kecamatan Negara Kabupaten
Jembrana
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (kelas 2)

IV. Nama lengkap : **AGUS SURYADI**
Tempat lahir : Pengambengan
Umur/ tgl. Lahir : 29 tahun / 24 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banajr Kombading Desa
Pengambengan Kecamatan Negara
Kabupaten Jembrana
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP (kelas 2)

V. Nama lengkap : **NASRUL**
Tempat lahir : Pengambengan
Umur/ tgl. Lahir : 32 tahun / 15 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Ketapang Muara Desa
Pengambengan Kecamatan Negara
Kabupaten Jembrana
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD (kelas 6)

----- Terdakwa tidak ditahan;-----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -

----- Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan; -----

----- Telah mendengar tuntutan pidana jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa MUFLIHIN DKK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUFLIHIN DKK dengan penjara selama selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi yang sudah digunakan;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa MUFLIHIN DKK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

----- Telah mendengar pula permohonan para Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN:

Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2015 bertempat di teras rumah milik Adi Ismanto yang beralamat di Banjar Ketapang Muara Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika saksi I Ketut Guntur Ambarawan, Ida Bagus Alit Arsana dan I Gede Alit Arsana mendapat informasi dari masyarakat kalau Rumah Adi Ismanto terdapat beberapa orang sedang main judi remi, selanjutnya saksi bersama tim mendatangi lokasi dan melihat beberapa orang sedang main judi remi menggunakan uang taruhan maka tanpa pikir panjang saksi bersama tim langsung menyergap para pelaku dan berhasil menangkap para terdakwa. Adapun permainan judi remi tersebut yaitu cara kartu yang digunakan sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) bungkus kartu remi dengan mempergunakan seluruh kartu remi yang terdiri dari 4 macam gambar diantaranya jantung, wajik, waru, semanggi masing-masing berwarna merah dan hitam dengan jumlah berurutan As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dan kartu gambar joker, awal permainan masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu uang dikocok terlebih dahulu selanjutnya sisa kartu ditaruh ditengah dalam posisi tertutup, selanjutnya yang memegang 14 (empat belas) kartu memulai permainan dengan menaruh salah satu kartu yang dirasakan tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yang mengambil kartu tersebut apabila dirasa cocok dan menaruh salah satu kartu yang dirasakannya tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, namun apabila kartu yang saksi taruh tersebut tidak cocok maka pemain lain dapat membuka satu kartu yang ada ditengah posisi paling atas untuk kemudian pemain posisi sebelah kanan melakukan hal yang sama berikutnya secara bergiliran hingga pada akhirnya salah satu pemain kartu yang dipegangnya berurutan angka dan gambar dan warnanya minimal tiga kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dari ke 13 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang menang memunggut semua kartu dan membaginya kembali masing-masing seperti semula. Para terdakwa telah bermain judi kartu remi tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali putaran dan bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya saksi I Ketut Guntur Ambarawan mengamankan uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi yang sudah digunakan sebagai barang bukti.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing masing yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Ida Bagus Alit Darmana dan I Gede Alit Darmana terhadap Muflihin, Husnuddin, Wahyudin, Agus Suryadi dan Nasrul pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah milik Adi Ismanto yang beralamat di Banjar Ketapang Muara Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan yakni sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan para terdakwa telah bermain sebanyak 15 (lima belas) kali dan dalam melakukan permainan judi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat penangkapan terjadi saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 295.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 108
(seratus delapan) lembar kartu remi;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ADI ISWANTO ;-----

- Bahwa saksi adalah penyedia tempat untuk bermain judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah milik Adi Ismanto yang beralamat di Banjar Ketapang Muara Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi menyediakan tempat untuk bermain judi pada para nelayan yang menunggu melaut dan mendapatkan imbalan sebesar rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan hal tersebut telah 3 kali dilakukan oleh saksi;
- Bahwa dalam menyediakan tempat bermain judi saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah;
- Bahwa adapun permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis kartu remi dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan telah dilakukan sebanyak 15 kali.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

3. Saksi I KETUT GUNTUR
AMBARAWAN;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Ida Bagus Alit Arsana dan I Gede Alit Darmana terhadap Muflihin, Husnuddin, Wahyudin, Agus Suryadi dan Nasrul pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah milik Adi Ismanto yang beralamat di Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Muara Desa Pengambengan Kecamatan
Negara Kabupaten Jembrana;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan yakni sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan para terdakwa telah bermain sebanyak 15 (lima belas) kali dan dalam melakukan permainan judi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat penangkapan terjadi saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I GEDE ALIT DARMANA,
SH;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Ida Bagus Alit Arsana dan I Ketut Guntur Ambarawan terhadap Muflihin, Husnuddin, Wahyudin, Agus Suryadi dan Nasrul pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah milik Adi Ismanto yang beralamat di Banjar Ketapang Muara Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan yakni sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan para terdakwa telah bermain sebanyak 15 (lima belas) kali dan dalam melakukan permainan judi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat penangkapan terjadi saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 295.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I. MUFLIHIN;-----

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa dilengkapi dengan ijin dari pemerintah pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah milik Adi Ismanto yang beralamat di Banjar Ketapang Muara Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan Agus Suryadi, Wahyudin, Husnudin dan Nasrul;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa kartu remi sebanyak 108 lembar kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- milik Husnudin, Rp. 55.000 milik agus Suryadi, Rp. 10.000 milik Wahyudi Rp. 160.000 milik wahyudi dan Rp. 20.000 milik Adi Ismanto
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi di lantai rumah milik ADI ISMANTO dengan cara kartu yang digunakan sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) bungkus kartu remi dengan mempergunakan seluruh kartu remi yang terdiri dari 4 macam gambar diantaranya jantung, wajik, waru, semanggi masing-masing berwarna merah dan hitam dengan jumlah berurutan As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dan kartu gambar joker, awal permainan masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu uang dikocok terlebih dahulu selanjutnya sisa kartu ditaruh ditengah dalam posisi



tertutup, selanjutnya yang memegang 14 (empat belas) kartu memulai permainan dengan menaruh salah satu kartu yang dirasakan tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yaitu saksi yang mengeluambil kartu tersebut apabila dirasa cocok dan menaruh salah satu kartu yang dirasakannya tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, namun apabila kartu yang saksi taruh tersebut tidak cocok maka pemain lain dapat membuka satu kartu yang ada ditengah posisi paling atas untuk kemudian pemain posisi sebelah kanan melakukan hal yang sama berikutnya secara bergiliran hingga pada akhirnya salah satu pemain kartu yang dipegangnya berurutan angka dan gambar dan warnanya minimal tiga kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dari ke 13 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan bagi yang menang memunggut semua kartu dan membaginya kembali masing-masing seperti semula.

- Bahwa para terdakwa telah bermain judi sebanyak 15 kali dengan tujuan menang dan mendapatkan keuntungan;

II. HUSNUDIN;-----

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa dilengkapi dengan ijin dari pemerintah pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah milik Adi Ismanto yang beralamat di Banjar Ketapang Muara Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;



- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan Agus Suryadi, Wahyudin, Muflihin dan Nasrul;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa kartu remi sebanyak 108 lembar kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- milik Husnudin, Rp. 55.000 milik agus Suryadi, Rp. 10.000 milik Wahyudi Rp. 160.000 milik wahyudi dan Rp. 20.000 milik Adi Ismanto
- Bahwa para terdakwa telah bermain judi sebanyak 15 kali dengan tujuan menang dan mendapatkan keuntungan;

III. WAHYUDIN;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa dilengkapi dengan ijin dari pemerintah pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah milik Adi Ismanto yang beralamat di Banjar Ketapang Muara Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan Agus Suryadi, Muflihin, Husnudin dan Nasrul;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa kartu remi sebanyak 108 lembar kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- milik Husnudin, Rp. 55.000 milik agus Suryadi, Rp. 10.000 milik Wahyudi Rp. 160.000 milik wahyudi dan Rp. 20.000 milik Adi Ismanto



- Bahwa para terdakwa telah bermain judi sebanyak 15 kali dengan tujuan menang dan mendapatkan keuntungan;

IV. AGUS SURYADI;

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa dilengkapi dengan ijin dari pemerintah pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah milik Adi Ismanto yang beralamat di Banjar Ketapang Muara Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan Muflihini, Wahyudin, Husnudin dan Nasrul;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa kartu remi sebanyak 108 lembar kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- milik Husnudin, Rp. 55.000 milik Agus Suryadi, Rp. 10.000 milik Wahyudi Rp. 160.000 milik Wahyudi dan Rp. 20.000 milik Adi Ismanto
- Bahwa para terdakwa telah bermain judi sebanyak 15 kali dengan tujuan menang dan mendapatkan keuntungan;

V. NASRUL;

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa dilengkapi dengan ijin dari pemerintah pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah milik Adi Ismanto yang beralamat di Banjar Ketapang Muara Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan Agus Suryadi, Wahyudin, Husnudin dan Muflihini ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa kartu remi sebanyak 108 lembar kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- milik Husnudin, Rp. 55.000 milik Agus Suryadi, Rp. 10.000 milik Wahyudi Rp. 160.000 milik Wahyudi dan Rp. 20.000 milik Adi Ismanto
- Bahwa para terdakwa telah bermain judi sebanyak 15 kali dengan tujuan menang dan mendapatkan keuntungan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang diajukan ke persidangan yang dikaitkan satu sama lain terungkap fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa dilengkapi dengan ijin dari pemerintah pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah milik Adi Ismanto yang beralamat di Banjar Ketapang Muara Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa kartu remi sebanyak 108 lembar kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- milik Husnudin, Rp. 55.000 milik Agus Suryadi, Rp. 10.000 milik Wahyudi Rp. 160.000 milik Wahyudi dan Rp. 20.000 milik Adi Ismanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi di lantai rumah milik ADI ISMANTO dengan cara kartu yang digunakan sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) bungkus kartu remi dengan mempergunakan seluruh kartu remi yang terdiri dari 4 macam gambar diantaranya jantung, wajik, waru, semanggi masing-masing berwarna merah dan hitam dengan jumlah berurutan As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dan kartu gambar joker, awal permainan masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu uang dikocok terlebih dahulu selanjutnya sisa kartu ditaruh ditengah dalam posisi tertutup, selanjutnya yang memegang 14 (empat belas) kartu memulai permainan dengan menaruh salah satu kartu yang dirasakan tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yaitu saksi yang mengeluambil kartu tersebut apabila dirasa cocok dan menaruh salah satu kartu yang dirasakannya tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, namun apabila kartu yang saksi taruh tersebut tidak cocok maka pemain lain dapat membuka satu kartu yang ada ditengah posisi paling atas untuk kemudian pemain posisi sebelah kanan melakukan hal yang sama berikutnya secara bergiliran hingga pada akhirnya salah satu pemain kartu yang dipegangnya berurutan angka dan gambar dan warnanya minimal tiga kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dari ke 13 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan bagi yang menang memunggut semua kartu dan membaginya kembali masing-masing seperti semula.



- Bahwa para terdakwa telah bermain judi sebanyak 15 kali dengan tujuan menang dan mendapatkan keuntungan;

-----Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”.

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

- bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa MUFLIHIN DKK;
- bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan ;
- berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang didukung dengan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah milik Adi Ismanto yang beralamat di Banjar Ketapang Muara Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, para terdakwa telah bermain judi jenis kartu remi yang mana perjudian tersebut dilakukan di rumah Adi Ismanto yang dapat dikunjungi umum dengan menggunakan uang sebagai taruhan, bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah;
- berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Perjudian” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP para terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, sebelum menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke -2 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. MUFLIHIN, Terdakwa II. HUSNUDIN, Terdakwa III. WAHYUDIN, Terdakwa IV. AGUS SURYADI dan Terdakwa V. NASRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila ada Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi yang sudah digunakan;
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - uang tunai sejumlah Rp. 275,000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015 oleh kami Dewi Iswani,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, JOHANIS DAIRO MALO, SH. MH. dan IRWAN ROSADY, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I MADE PUJA ADNYANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Sidang,

1. JOHANIS DAIRO MALO, SH.,MH

DEWI ISWANI, SH.,MH

2. IRWAN ROSADY, SH

Panitera Pengganti,

I MADE PUJA ADNYANA, SH



CATATAN:

- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 18 Nopember 2015 Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.Nga maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 18 Nopember 2015;

Panitera Pengganti,

I MADE PUJA ADNYANA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id